

STUDI PERBANDINGAN PERKAWINAN ANAK DALAM HUKUM ADAT DI INDONESIA DAN INDIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Yunita Syofyan^{1*}, Didi Nazmi²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Email: ¹yunitasyofyan@gmail.com, ²didinazmi@law.unand.ac.id

*Corresponding Author: Yunita Syofyan

Abstract: *The Convention on the Rights of the Child (Convention of the Rights of the Child) defines a child as every human being under the age of 18 (eighteen) years so that marriage (marriage) carried out by someone who has not reached the age of 18 is internationally categorized as Child marriage is also a form of violence against children and is a violation of human rights. The patterns and diversity of forms of marriage found in each region make Indonesia rich in culture, however, if one pays attention to the forms of marriage in Bulukumba Regency, especially in Ara Village, which is one of the regions in Indonesia, forms of marriage still violate positive law. Where in this area there are still child marriages for reasons of local customs. Apart from this area, it also occurs in the Dayak tribe, Kalimantan. Several countries in the world still exist due to customs that marry children, including Pakistan, Africa and India. Child marriage can only be understood when examined from the point of view of the dynamics between state law, religious law and customary law. The legal culture of society and the role of religious leaders are important factors in determining the acceptance or rejection of child marriage.*

Keywords: *Child Marriage; Right of the Child; Right of the Custom; Religious Law*

Abstrak: *The Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak) mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga pernikahan (perkawinan) yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun tersebut secara internasional dikategorikan sebagai perkawinan anak, serta merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pola dan keragaman bentuk-bentuk perkawinan yang ditemui pada tiap-tiap daerah membuat Indonesia kaya akan budaya, namun jika diperhatikan bentuk perkawinan yang ada di Kabupaten Bulukumba khususnya di desa ara yang merupakan salah satu daerah di Indonesia masih didapatkan bentuk perkawinan yang masih menyalahi hukum positif. Dimana di daerah ini masih terjadinya perkawinan anak dengan alasan adat istiadat daerah setempat. Selain di daerah ini juga ada terjadi pada suku Dayak, Kalimantan. Beberapa negara di dunia juga masih ada karena faktor adat istiadat yang mengawinkan anak diantaranya Pakistan, afrika, dan India. Perkawinan anak hanya dapat dipahami bila diteliti dari sudut dinamika antara hukum negara, hukum agama dan hukum adat. Budaya hukum masyarakat dan peran pemimpin agama adalah faktor penting penentu penerimaan atau penolakan perkawinan anak.*

Kata Kunci: Perkawinan Anak; Hak Anak; Hak Adat; Hukum Agama

PENDAHULUAN

Istilah hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu istilah yang relatif baru, dan menjadi bahasa sehari-hari semenjak perang dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Dalam perkembangannya hak untuk perempuan dan anak merupakan bagian inheren dari hak yang diakomodir sebagai hak asasi manusia. Begitupula dengan anak yang merupakan manusia dan karenanya menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia (HAM). Smith bahkan menguatkan bahwa secara sempurna, keseluruhan instrumen HAM internasional justru berada pada “jantung” hak-hak anak. Sayangnya fakta masih menunjukkan, anak termasuk sebagian dari kelompok yang rentan terjadinya kekerasan¹. Kerentanan atas pengabaian hak atas anak ini terjadi sebagai akibat anak diklaim sebagai manusia yang “lemah”. Usia dan faktor kematangan psikologis dan mental membuatnya kerap kali terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan kebijakan menyangkut dirinya saja. Komunitas anak teralienasi dari kepentingan terbesar terhadap dirinya². Selanjutnya jika dilihat dari latar belakang lahirnya konvensi PBB tentang anak, *International Convention on the Rights of the child (CRC) tahun 1989* merupakan bukti normatif tentang visi dan paradigma baru perlindungan terhadap komunitas anak. Konsiderans ketentuan ini menyatakan bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama internasional³.

Indonesia telah meratifikasi CRC ke dalam peraturan perundang-undangan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Di dalam mukadimahnya juga CRC menegaskan, bahwa karena alasan ketidakdewasaan fisik dan mentalnya, anak membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum maupun setelah kelahirannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa anak adalah manusia yang membutuhkan pemajuan dan perlindungan HAM. Untuk memperkuat upaya perlindungan anak, maka Indonesia juga sudah memiliki UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 2 menyatakan dengan tegas bahwa;

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia. Anak perlu mendapatkan perlindungan karena anak merupakan generasi yang berharga bagi negara di

¹ Paparan dalam paragraph ini dikutip dari; Ni Wayan Dyta Diantari, “Sejarah Hak Asasi Manusia”, <http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/>, diakses pada tanggal 20 April 2022

² Konsep HAM telah banyak disepakati atau dideklarasikan oleh bangsa-bangsa di dunia, namun sampai hari masih terus diperdebatkan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diekspos oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), misalnya masih dikritik ke universalannya oleh Sebagian negara, terutama di belahan dunai bagian Timur, dan atas dasar itu kalangan tokoh Islam pun telah beberapa kali mengambil kesepakatan mengenai konsep HAM. Kini muncul pula pemikiran tokoh dari berbagai agama untuk merumuskan etika global, termasuk tentang HAM, yang digali dari ajaran agama-agama

³ Ibid.

masa depan. Setiap anak memiliki hak yang sama tanpa adanya pengecualian. Anak perlu mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal agar dapat menjadi manusia yang utuh dan memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, bangsa dan negaranya. Undang-undang tentang Perlindungan Anak ini lahir karena kemungkinan masih terdapat kasus mengenai penyimpangan terhadap hak anak. Perlindungan bagi anak dapat dimaknai sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah instrumen hukum terkait perlindungan HAM yang ada selama ini tidak berjalan dengan baik atau adakah masalah-masalah di luar substansi hukum itu sendiri dalam memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi anak. Faktanya, di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak anak, salah satunya yang akan menjadi fokus makalah ini adalah perkawinan anak. Meskipun telah diatur secara tegas tentang usia kawin untuk laki-laki dan perempuan baik untuk umat muslim dan non muslim di Indonesia, namun tetap saja terjadi perkawinan anak. Perkawinan anak disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kemiskinan, menghindari zina, adat istiadat dan lain-lain.

Pola dan keragaman bentuk-bentuk perkawinan yang kita temui pada tiap-tiap daerah membuat kita kaya akan budaya, namun jika kita perhatikan bentuk perkawinan yang ada di Kabupaten Bulukumba khususnya di desa ara yang merupakan salah satu daerah di Indonesia masih didapatkan bentuk perkawinan yang masih menyalahi aturan dan hukum yang berlaku. Dimana di daerah ini masih terjadinya perkawinan anak dengan alasan adat istiadat daerah setempat. Selain di daerah ini juga ada terjadi pada daerah Kalimantan. Disayangkan memang, selain Indonesia beberapa negara di dunia juga masih ada karena faktor adat istiadat yang mengawinkan anak diantaranya Pakistan, Afrika, dan India. Artikel ini Penulis mempersempit ruang lingkup pembahasan antara Indonesia dan India terkait perkawinan anak dalam hukum adat masing-masing negara ditinjau dari perspektif hak asasi manusia

METODE PENELITIAN

Perbandingan hukum merupakan suatu cara untuk melihat jalannya suatu aturan hukum yang telah diterapkan di suatu negeri tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum (*doctrinal research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Dalam suatu penelitian hukum bahwa metode hukum merupakan suatu cara atau strategi untuk dapat membantu proses penelitian dengan diakhiri berupa kesimpulan semacam ilmu atau pengetahuan terbaru. Metode Hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

⁴ Peter Mahmud Marzuki. (2008). Penelitian Hukum (Cetakan Kedua). Kencana. hlm. 29

Pada penulisan hasil hanya dituliskan hasil penelitian yang berisikan data yang didapat pada penelitian atau hasil observasi lapangan. Bagian ini diuraikan tanpa memberikan pembahasan, tuliskan dalam kalimat logis. Hasil bisa dalam bentuk tabel, teks, atau gambar.

Pembahasan

Ada empat butir pengakuan masyarakat internasional atas hak-hak yang dimiliki oleh kaum anak, yakni 1) hak terhadap kelangsungan hidup anak (*survival rights*); 2) hak terhadap perlindungan (*protection rights*); 3) hak untuk tumbuh kembang (*development rights*); dan 4) hak untuk berpartisipasi (*participation rights*). Pencantuman hak-hak tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa kaum anak memiliki karakteristik kehidupan tertentu, *dus*, menjadikannya sebagai dasar logis perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Masyarakat dunia kemudian menyepakati bahwa guna menyukseskan langkah tersebut, maka segenap kebijakan harus senantiasa mengarah kepada kepentingan terbaik buat anak (*the best interest of child shall be primary consideration*).⁵ Secara terperinci, ada 31 jenis jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak yang diberikan oleh konvensi anak⁶;

- 1) Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang;
- 2) Hak untuk mendapatkan nama;
- 3) Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan;
- 4) Hak untuk mendapatkan identitas;
- 5) Hak untuk mendapat standar kehidupan yang layak;
- 6) Hak untuk mendapatkan standar Kesehatan yang paling tinggi;
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata;
- 8) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum;
- 9) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak;
- 10) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalagunaan obat-obatan;
- 11) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual;
- 12) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak-anak;
- 13) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota masyarakat adat;
- 14) Hak untuk hidup dengan orang tuanya;
- 15) Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dengan salah satu orang tua;
- 16) Hak untuk mendapatkan pelatihan dan keterampilan
- 17) Hak untuk berkreasi;
- 18) Hak untuk bermain;
- 19) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya;

⁵ Maidi Gultom.2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung:PT. Refika Aditama. Hlm.15

⁶ Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Press. Hal. 25

- 20) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi;
- 21) Hak untuk bebas beragama;
- 22) Hak untuk bebas berserikat;
- 23) Hak untuk bebas berkumpul secara damai;
- 24) Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi;
- 25) Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber;
- 26) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang genting
- 27) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam hukuma dan perlakuan yang tidak manusiawi;
- 28) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan;
- 29) Hak untuk mendapatakan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang;
- 30) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kebebasan;
- 31) Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara Cuma-Cuma

Di tingkat Internasional 31 hak anak tersebut menjadi mandat yang dinilai setiap tahunnya mengenai pemenuhannya. Meski sifat pelaporannya adalah voluntary terkandung kepada negara mana yang kemudian mau melaporkan perkembangan pemenuhannya di dalam sidang PBB dan Dewan HAM internasional serta tidak adanya sanksi yang dapat dijatuhkan oleh negara-negara anggota. Namun demikian tren pelaporan ini sekarang menjadi salah satu diplomasi bagi negara-negara anggota yang meratifikasi perjanjian/konvensi anak ini untuk menunjukkan kepada dunia citra baik dan keseriusannya dalam menaati konvensi yang telah diratifikasi tersebut. Tidak jarang laporan masing-masing negara ini dijadikan bahan pembelajaran sesama negara anggota untuk menemukan solusi atas tantangan dan masalah yang dihadapi masing-masing negara dalam upaya pemenuhan hak asasi anak ini. Jamak diketahui bahwa Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, meskipun sudah diratifikasi, tetapi Indonesia tidak menerima seluruh Pasal KHA yang berjumlah 54 Pasal. Ada tujuh pasal kunci dalam KHA yang direservasi atau tidak diterima sebagai syarat untuk dilaksanakan oleh Indonesia yaitu:

- 1) Pasal 1 mengenai definisi;
- 2) Pasal 14 mengenai hak anak atas kemerdekaan berpikir,berkeyakinan dan beragama;
- 3) Pasal 16 mengenai hak privasi;
- 4) Pasal 17 mengenai hak anak mendapatkan informasi layak anak;
- 5) Pasal 21 mengenai adopsi;
- 6) Pasal 22 mengenai pengungsi anak;
- 7) Pasal 29 mengenai tujuan pendidikan.

Penerimaan reservasi (syarat) terhadap tujuh pasal dalam konvensi hak anak tersebut, kemudian diimplementasikan secara konstitusional dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, bahwa “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskiriminasi*”. Tindak lanjut dari ratifikasi Konvensi Hak Anak, maka Pemerintah Indonesia Mengatur Perlindungan Hak Anak Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), adapun Pasal-pasal didalam UU HAM yang mengatur tentang Hak Anak adalah Pasal 52 sampai dengan Pasal 66.

Kebijakan hukum atau politik hukum nasional Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM khususnya bagi anak cukup baik. Dari ratusan pasal di dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 16 Pasal memuat tentang jaminan hak asasi bagi anak. Bahkan pengaturan mengenai hak asasi bagi anak ini tidak hanya diatur dalam bentuk undang-undang hak asasi manusia saja melainkan terdapat pula undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan anak atau merupakan *lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum) walaupun dalam konteks Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak ini bukan saling menisbikan keberadaan masing-masing tapi justru melengkapi dan memperkuat perlindungan dan jaminan hak asasi manusia bagi anak.

Bukan hanya dalam UU HAM dijamin perlindungan hak-hak anak, tetapi juga DPR dan pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Beberapa pengertian yang perlu diketahui dalam perlindungan anak adalah sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pihak yang wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak menurut Pasal 20 UU Perlindungan Anak adalah “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua atau wali”. Sedangkan mengenai materi perlindungan yang harus diberikan kepada anak ditegaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang perlindungan Anak yaitu:

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:


1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Penyalahgunaan dalam sengketa bersenjata;
3. Penyalahgunaan dalam kerusakan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.

Pengaturan Perkawinan Anak dalam Hukum Adat di Indonesia

The Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak) mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga pernikahan (perkawinan) yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun tersebut secara internasional dikategorikan sebagai perkawinan anak. Dalam hukum internasional, perkawinan anak ditetapkan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (2) pada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang dengan tegas menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan

bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai⁷. Studi *The Council Foreign Relations (CFR)* menyebutkan bahwa fenomena perkawinan anak banyak ditemukan di berbagai belahan dunia seperti Asia Selatan (46,90%), Sub Sahara Afrika (37,30%), Amerika Latin (29%), Asia Timur dan Pasifik (17,60%), Timur Tengah dan Afrika Utara (Vogelstein, 2013). Indonesia termasuk negara dengan persentase perkawinan anak tinggi di dunia (rangking 37) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.

Data ini memperlihatkan betapa seriusnya masalah perkawinan anak karena praktik perkawinan anak di usia yang masih sangat muda (10-15 tahun) bahkan melebihi angka 10 persen, yang berarti anak perempuan usia sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama sudah dikawinkan. Angka perkawinan di usia 16-18 tahun lebih menguatirkan lagi karena meskipun usia 16-18 tahun tergolong usia yang sudah lebih besar dari angka 10-15 tahun, usia tersebut masih tergolong usia anak. Ada implikasi yang sangat serius dari terlaksananya pernikahan sebelum usia 18 tahun⁸. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia hingga 2019 dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak atas anak masih menjadi pekerjaan rumah dan persoalan di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri kejahatan atau pelanggaran yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban masih menunjukkan angka yang relatif tinggi, belum lagi persoalan usaha-usaha pemenuhan hak-hak yang layak bagi anak. Meskipun tidak dapat disalahkan sepenuhnya kepada pemerintah yang merupakan *stakeholder* yang bertanggung jawab mengusahakan adanya ketersediaan fasilitas infrastruktur serta kebijakan kesehatan yang pro terhadap kebutuhan anak, tetapi peranan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak sebagai bagian dari keluarga tampaknya masih menjadi persoalan baik yang dikarenakan faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi seperti sosial, budaya dan tingkat pendidikan. Di bawah ini digambarkan mengenai persentase dari permasalahan HAM Anak yang dominan terjadi sejak Tahun 2011-2019 di Indonesia;



Berdasarkan data diagram di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kasus keluarga dan pengasuhan alternatif berada pada persentase terbesar yaitu : 34,8 % sementara di posisi

⁷ Hadikusuma Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Bandung: CV. Mandar Maju. Ha. 35

⁸ Maidin Gulon, *Op. Cit.*, Hlm.20

kedua adalah kasus anak berhadapan dengan hukum baik sebagai korban ataupun pelaku sebanyak 19,4 %. Sementara itu isu pemenuhan pendidikan dasar bagi anak sebagaimana dijamin di dalam Konstitusi Pasal 31 Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menempati urutan ketiga dengan persentase mencapai 11%. 8.5 % dari total kasus yang dihadapi anak adalah mengenai pemenuhan hak anak atas kesehatan dan perlindungan dari bahaya narkoba yang mengancam masa depan mereka⁹. Perlindungan hak atas untuk mendapatkan tontonan yang berkualitas dan mampu membantu tumbuh kembangnya. Sebab berdasarkan data 7.7% kasus yang berhubungan dengan pemenuhan HAM anak adalah isu cyber dan pornografi dan sekitar 5% berkaitan anak sebagai objek dari perdagangan dan eksploitasi baik perdagangan dan eksploitasi yang dilakukan secara sadar ataupun tanpa sadar. Faktor agama dan budaya juga cukup menyumbangkan angka yang cukup besar dalam perkawinan anak di Indonesia. Ada beberapa daerah di Indonesia menganggap perkawinan anak itu merupakan salah satu bagian dari adat istiadat bagi suku mereka. Contohnya: Suku Dayak di Palangkaraya dan Desa Ara, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Dalam memahami perkawinan yang terjadi di dalam suku Dayak, terdapat dua bagian penting yang harus dipenuhi untuk membuat perkawinan yang terjadi menjadi sah dan diterima oleh lingkungan sosial Dayak: menjalankan adat dalam perkawinan Dayak yang menjadi tuntunan untuk meletakkan perkawinan dalam konteks sosial budaya Dayak dan mengikuti ritual agama yang dianut, baik itu agama Hindu Kaharingan maupun agama-agama lainnya yang akan mensahkan perkawinan di mata Tuhan dan negara. Bagi para pemuka adat Dayak, seorang Dayak, apa pun agamanya, bukanlah orang yang “beradat” jika melangsungkan perkawinan tanpa mengikuti tata cara dan adat perkawinan Dayak, meskipun telah mengikuti ritual agama. Dijalankannya adat kawin Dayak memungkinkan perkawinan yang berlangsung berada dalam sistem hukum adat Dayak yang mengatur banyak hal dalam kehidupan perkawinan dan melindungi pengantin terutama pengantin perempuan dalam jangka panjang, seperti sanksi-sanksi dalam pelanggaran kesetiaan pernikahan, pengaturan upacara-upacara dalam peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan perkawinan maupun pengaturan hukum waris yang diterapkan ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Tanpa menjalankan adat kawin maka aturan dan hukum adat tidak dapat diterapkan karena perkawinan dijalankan di luar adat¹⁰. Pada suku Dayak pemahaman kematangan perempuan untuk memasuki kehidupan perkawinan yang lebih ditekankan pada kematangan fisik (kesiapan untuk memberikan keturunan) dengan kematangan mental yang dikaitkan dengan tugas reproduksinya. Konsep yang umum diterapkan dalam menilai kematangan mental adalah “kemampuan untuk membina keluarga dan merawat suami dan anak” yang pada penerapannya lebih banyak mengacu pada kemampuan “menjalankan tugas-tugas rumah tangga” yang umumnya menjadi tanggung jawab perempuan dan telah dijalankan perempuan sejak kanak-kanak¹¹.

⁹ www.balitbangham.go.id, diakses tanggal 2 Mei 2020

¹⁰ Laporan Penelitian “Perkawinan Anak Dari Perspektif Agama dan Adat Dayak”, 2018, Program Studi Kajian Gender UI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Hal.65, di akses <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3278>, diakses tanggal 30 Maret 2022

¹¹ Ibid., hlm.66

Dalam menentukan legalitas perkawinan, masyarakat adat Dayak dan penganut agama Hindu Kaharingan mengikuti aturan Pemerintah Indonesia yang terkandung pada Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, termasuk persyaratan usia pernikahan yaitu 16 tahun untuk mempelai perempuan dan 18 tahun untuk mempelai laki-laki. Sementara dalam pandangan para pemuka adat dan agama Hindu Kaharingan, penerapan persyaratan yang berat cukup dapat melindungi laki-laki dan perempuan dari kemungkinan kawin anak karena hanya mempelai yang telah dewasa lah yang sanggup memenuhi prasyarat perkawinan, termasuk prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan ritual perkawinan¹². Kedewasaan dalam budaya Kaharingan tidak ditentukan oleh umur secara absolut melainkan ditentukan oleh serangkaian kemampuan yang dimiliki calon mempelai. Menurut pemuka agama Hindu Kaharingan, calon mempelai haruslah mencapai “*Tangga Kebujang*” yaitu tidak hanya akil baliqh tapi sudah mencapai kedewasaan. Persoalannya adalah bagaimanakah “kedewasaan” dapat diinterpretasikan dalam konteks kehidupan pada masa kini? Ukuran-ukuran kedewasaan yang acap kali disebutkan oleh pemuka adat Dayak dan pemuka agama Hindu Kaharingan lebih banyak menggunakan definisi pada masa lalu dengan bentuk aktivitas produksi dan reproduksi yang didefinisikan secara tradisional¹³.

Pemenuhan persyaratan kedewasaan bagi laki-laki ditentukan oleh kemampuannya untuk menghidupi keluarganya yang secara tradisional ditandai oleh kepemilikan tanah, kemampuan untuk mencari kayu, mencari ikan, menanam padi, serta hal-hal lain yang dilalukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Bagi perempuan, kedewasaan ditandai oleh kemampuan untuk mengurus rumah tangga dan mengurus anak, hal-hal yang dikaitkan dengan tanggung jawab perempuan untuk memberikan keturunan. Secara simbolik, kesiapan perempuan untuk menikah dalam agama Hindu Kaharingan dilambangkan oleh jumlah menstruasi yang telah dialami, yaitu setelah mengalami 12 kali penciptaan, atau 12 kali menstruasi. Setelah melalui 12 kali penciptaan maka perempuan dipandang telah cukup matang dan dapat dikawinkan, karena ia baru dapat mengandung dengan sempurna. Menggunakan analogi ini, maka dapat disimpulkan kematangan perempuan lebih dipandang dari kematangan tubuhnya untuk memberikan keturunan, sedangkan kematangan laki-laki adalah kematangannya untuk menghidupi keluarganya¹⁴. Definisi ini, selain membatasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat diraih seorang perempuan Dayak di luar peran reproduksinya, juga membawa resiko dinikahkannya seorang anak perempuan ketika ia telah melewati 12 kali menstruasi, yang setara dengan 1 tahun setelah menstruasi pertama. Dalam hal ini, jika menstruasi terjadi pada anak usia 12-13 tahun maka seorang anak perempuan dapat menikah pada usia di bawah 15 tahun, atau bahkan lebih muda, jika ada yang menginginkan.

Oleh sebab itu hal Reinternasi atau hal-hal yang dijelaskan dalam bentuk kiasan sesungguhnya membutuhkan interpretasi ulang agar dapat disesuaikan dengan konteks situasi, tempat dan waktu pada masa kini, dan dengan menggunakan perspektif gender. Reinterpretasi ulang makna “kedewasaan” dalam budaya Dayak dan agama Hindu Kaharingan dalam konteks masa kini menjadi kritikal untuk menghindari interpretasi bebas yang merugikan anak-anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Penentuan usia

¹² Ibid.

¹³ Ibid., hlm. 69

¹⁴ Ibid.

perkawinan seharusnya tidak hanya dilakukan berdasarkan Undang-undang Perkawinan, namun juga memperhitungkan pemenuhan hak azasi anak-anak dan dengan memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak perempuan untuk mewujudkan potensi dirinya, di luar peran reproduksinya. Selain Dayak, di Desa Ara, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan juga sering terjadi perkawinan anak. Tidak heran lagi, terkadang kita mendengar berita-berita tentang perkawinan anak, bahkan yang anehnya itu juga dibiarkan saja oleh negara. Apakah memang hukum adat tetap dapat mengalahkan hukum negara. Padahal, pada pembahasan sebelumnya telah diatur usia anak yang dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan anak merupakan perkawinan yang telah diterapkan secara turun temurun dari nenek moyang, bahkan suatu kebanggaan bagi orang tua bahwa anak mereka segera menikah, sehingga bukan sesuatu yang langka lagi di tengah masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan prinsip suku Dayak, bahwa menurut masyarakat adat di Bulukumba ini bagi perempuan apabila sudah baligh meskipun umur masih dikategorikan anak oleh aturan yang berlaku, laki-laki apabila sudah bisa mencari nafkah. Maka si orang tua ingin segera menikahkan anaknya. Bahkan, suatu kebahagiaan apalagi segera memiliki cucu dari perkawinan¹⁵

Pengaturan Perkawinan Anak Dalam Hukum Adat di India

Peraturan Perundang-undangan di India sudah melarang pernikahan anak, namun sebuah komunitas di negara bagian Gujarat masih terus mengawinkan anak-anak di bawah umur ini. Praktik ini terjadi terutama di kalangan minoritas agama. Dan tradisi mengawinkan anak di bawah umur masih dijalankan di kalangan suku adat Rabari di kawasan Kutch, negara bagian Gujarat. Perkawinan anak di India, menurut hukum India adalah perkawinan di mana wanita di bawah usia 18 tahun atau pria di bawah 21 tahun. Kebanyakan pernikahan anak melibatkan wanita di bawah umur, banyak di antaranya berada dalam kondisi sosial ekonomi yang buruk. Perkawinan anak membuat bocah perempuan rentan terhadap kekerasan penganiayaan dan eksploitasi,” papar sebuah laporan pemerintah India. Namun di negara bagian seperti Rajasthan dan Gujarat, perkawinan anak sering dikaitkan dengan kasta dan suku.

Secara teknis, pernikahan anak ilegal di India. Pada 1929, pemerintah India mengesahkan undang-undang yang melarang pernikahan perempuan di bawah 18 tahun. Pernikahan anak lazim di India. Perkiraan sangat bervariasi antar sumber sejauh tingkat dan skala pernikahan anak. Pusat Internasional untuk Penelitian Wanita-Publikasi UNICEF memperkirakan tingkat pernikahan anak India menjadi 47% dari survei sampel tahun 1998, sementara PBB melaporkannya menjadi 30% pada tahun 2005. Sensus India telah menghitung dan melaporkan wanita yang sudah menikah berdasarkan usia, dengan proporsi wanita dalam pernikahan anak turun dalam setiap periode sensus 10 tahun sejak tahun 1981. Dalam laporan sensusnya tahun 2001, India menyatakan nol gadis menikah di bawah usia 10, 1,4 juta gadis menikah dari 59,2 juta perempuan berusia 10-14, dan 11,3 juta perempuan menikah dari 46,3 juta perempuan berusia 15-19. *Times of India* melaporkan bahwa 'sejak tahun 2001, tingkat pernikahan anak di India telah turun 46% antara tahun 2005 dan 2009. Jharkhand adalah negara bagian dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di India (14,1%),

¹⁵ Ridha Ichwanti Sabir, “*Perspektif Masyarakat Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Ara, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan*,” Hal. 13, diakses <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1656/0>, tanggal 30 Maret 2022

sedangkan Kerala adalah hanya menyatakan di mana tingkat pernikahan anak telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Jammu dan Kashmir dilaporkan sebagai satu-satunya negara bagian dengan kasus perkawinan anak terendah pada 0,4% pada tahun 2009. Tingkat pernikahan pedesaan anak tiga kali lebih tinggi dari angka perkotaan India pada tahun 2009¹⁶.

Perkawinan anak dilarang pada tahun 1929, di bawah hukum India. Namun, pada masa kolonial Inggris, usia minimum pernikahan yang resmi ditetapkan 14 untuk anak perempuan dan 18 untuk anak laki-laki. Di bawah protes dari organisasi-organisasi Muslim di India Inggris yang tidak terbagi, undang-undang pribadi Shariat Act disahkan pada 1937 yang memungkinkan pernikahan anak dengan persetujuan dari wali gadis. Setelah kemerdekaan dan adopsi konstitusi India pada tahun 1950, tindakan perkawinan anak telah mengalami beberapa revisi. Usia hukum minimum untuk menikah, sejak 1978, adalah 18 untuk wanita dan 21 untuk pria. Undang-undang pencegahan perkawinan anak telah ditentang di pengadilan India, dengan beberapa organisasi Muslim India yang tidak mencari usia minimum dan bahwa masalah usia diserahkan kepada hukum pribadi mereka. Perkawinan anak-anak adalah subjek politik aktif serta subjek kasus yang sedang diperiksa di pengadilan tertinggi di India. Beberapa negara bagian di India telah memperkenalkan insentif untuk menunda pernikahan. Misalnya, negara Haryana memperkenalkan apa yang disebut *Apni Beti*, program *Apna Dhan* pada tahun 1994, yang diterjemahkan menjadi "Putriku, Kekayaanku". Ini adalah program transfer tunai bersyarat yang didedikasikan untuk menunda pernikahan muda dengan memberikan obligasi yang dibayar pemerintah atas namanya, dibayarkan kepada orangtuanya, sejumlah 25.000 Ruppee (US \$ 350), setelah ulang tahunnya yang ke-18 jika dia belum menikah. Pernikahan anak merupakan subjek yang rumit menurut hukum India. Itu didefinisikan oleh *The Child Marriage Restraint Act* pada tahun 1929, dan menetapkan usia minimum pernikahan untuk pria adalah 18, dan wanita adalah 15. Hukum itu dipertanyakan oleh Muslim, kemudian digantikan oleh hukum pribadi yang hanya berlaku untuk Muslim. di British India dengan Undang-Undang Aplikasi Hukum Pribadi (Shariat) Muslim tahun 1937, yang menyiratkan tidak ada batas minimum dan mengizinkan persetujuan orang tua atau wali dalam kasus pernikahan Muslim. Bagian 2 dari Undang-Undang 1937 menyatakan¹⁷;

Ketentuan Hukum Pribadi lainnya, perkawinan, pembubaran perkawinan, termasuk talaq, ila, zihar, lian, khula dan mubaraat, pemeliharaan, mahar, perwalian, hadiah, perwalian dan properti kepercayaan, dan wakf (selain amal dan amal) lembaga dan sumbangan amal dan agama) aturan keputusan dalam kasus di mana para pihak adalah Muslim akan menjadi Hukum Personal Muslim (Shariats)

Undang-undang non-Muslim 1929 direvisi beberapa kali setelah India memperoleh kemerdekaannya dari pemerintahan kolonial, khususnya pada 1978 ketika usia pernikahan dinaikkan masing-masing 3 tahun untuk pria dan wanita. Penerapan dan diizinkan nya pernikahan anak di antara Muslim di bawah Undang-Undang 1937, di bawah Konstitusi India yang diadopsi pada tahun 1950, tetap menjadi subjek yang kontroversial, dengan serangkaian kasus dan putusan Mahkamah Agung. Definisi pernikahan anak terakhir diperbarui oleh India

¹⁶Wikipedia Perkawinan Anak di Bawah Umur di India, diakses https://en.wikipedia.org/wiki/Child_marriage_in_India, tanggal 2 Mei 2022

¹⁷ Ibid.

dengan Undang-Undang Larangan Pernikahan Anak tahun 2006, yang berlaku untuk semua orang India kecuali negara bagian Jammu dan Kashmir dan para perwira dari wilayah persatuan Puducherry. Bagi umat Islam di India, definisi dan peraturan pernikahan anak berdasarkan Syariah dan Nikah telah diklaim oleh beberapa orang sebagai subjek hukum pribadi tetapi telah diperintah oleh berbagai pengadilan yang berlaku bagi umat Islam juga. Untuk semua yang lain, Larangan Perkawinan Anak tahun 2006 mendefinisikan "perkawinan anak" berarti perkawinan, atau perkawinan yang akan diresmikan, di mana salah satu pihak yang berkontrak adalah seorang anak; dan *anak* untuk tujuan pernikahan didefinisikan berdasarkan jenis kelamin orang tersebut jika laki-laki, itu adalah 21 tahun, dan jika perempuan, 18 tahun. UNICEF mendefinisikan perkawinan anak sebagai perkawinan formal atau persatuan informal sebelum usia 18 tahun. UN Women telah mengusulkan bahwa pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan paksa karena mereka percaya anak di bawah usia 18 tahun tidak mampu memberikan persetujuan yang sah secara hukum.

Sebuah laporan dan para ahli New York Times mengatakan bahwa asal-usul pernikahan anak di India adalah invasi Muslim yang dimulai lebih dari 1.000 tahun yang lalu. Penjahat memperkosa gadis-gadis Hindu yang belum menikah atau membawanya sebagai barang rampasan, mendorong komunitas Hindu untuk menikahkan anak perempuan mereka hampir sejak lahir untuk melindungi mereka. Yang lain mengatakan pernikahan anak adalah hal biasa di mana-mana di dunia sebelum abad ke-19¹⁸. Pada masa Kesultanan Delhi suasana politik bergolak dan diperintah oleh Sultan Muslim di pemerintahan monarki absolut. Selama periode ini Sultan menghasilkan praktik seperti pernikahan anak dan telah menurunkan status perempuan lebih jauh. Dharmaśāstra (Dharmasutras) menyatakan bahwa gadis itu harus menikah setelah mereka mencapai pubertas. Dalam Manusmriti, seorang ayah dianggap telah menganiaya putrinya jika ia gagal menikahnya sebelum pubertas dan jika gadis itu tidak menikah di bawah 3 tahun setelah mencapai pubertas, ia dapat mencari suaminya sendiri. Bhashya *Medhātithi* menyatakan usia yang tepat untuk menikahi seorang gadis dapat disimpulkan dari Manusmriti.

Menurut *Tolkappiyam*, seorang anak lelaki harus menikah begitu ia berusia enam belas tahun dan seorang gadis sebelum ia berusia dua belas tahun. Sejarahwan Yunani, Megasthenes, berbicara tentang masa pubertas perempuan di India Selatan. Menurut Edgar Thurston, di India Selatan upacara lilin diadakan untuk anak perempuan (*vilakiddu kaliyanam*) dari tujuh hingga sembilan tahun, kemungkinan kemudian, tetapi selalu sebelum pernikahan. Allan Dahlaquist menyatakan ini jelas merupakan upacara pubertas sebelum menikah yang dapat menjelaskan komentar Megasthenes¹⁹. Dowry adalah praktik di India di mana keluarga pengantin wanita mentransfer kekayaan ke pengantin pria; dalam banyak kasus, itu adalah permintaan dan kondisi perkawinan dari keluarga pengantin pria.²⁰ Dowry ditemukan di antara semua agama di India, dan jumlah mahar yang diminta dan diberikan

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Dalam tradisi pernikahan India, salah satu komponen pentingnya adalah *dowry* atau mahar. Mahar merupakan harta pengantin wanita yang ia bawa kepada suami dan keluarga semenjak pernikahan dan permintaan mahar tersebut terus berlanjut hingga setelah menikah (Rastogi dan Therly 67). Awalnya, mahar adalah milik pengantin wanita, yang berfungsi sebagai posisi tawar keuangan karena ia akan menjadi pendatang baru di rumah suaminya. Selain itu, mahar juga menjadi jaring pengaman yang mampu memberi perlindungan terhadap rumah tangga yang baru dibangun tersebut (Rastogi dan Therly 68; Badruddoja 403).

oleh keluarga pengantin wanita telah dikorelasikan dengan usia gadis. Nagi, pada tahun 1993, menyarankan bahwa praktik mas kawin menciptakan ketakutan dan tekanan untuk menghindari pernikahan yang terlambat, dan mendorong pernikahan dini²¹. Kemiskinan di India disebut-sebut sebagai penyebab pernikahan dini. Perkawinan anak-anak perempuan adalah jalan keluar dari kondisi ekonomi yang menyedihkan, dan cara untuk mengurangi pengeluaran keluarga miskin. Di beberapa bagian India, keberadaan hukum pribadi untuk Muslim adalah penyebab pernikahan anak. Misalnya, di Kerala, 3400 anak perempuan berusia 13-18 tahun menikah pada tahun 2012 di distrik Malappuram. Dari jumlah tersebut, 2.800 adalah Muslim (82%). Upaya untuk menghentikan praktik ini dengan penegakan hukum telah diprotes dan ditantang di pengadilan oleh Liga Muslim Uni India dan organisasi Islam lainnya, dengan petisi yang menetapkan usia minimum untuk menikahi gadis-gadis Muslim menantang hak-hak agama mereka.

Pengaturan Perkawinan Anak di Indonesia dan India Dalam Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektik Ham

Permasalahan-permasalahan HAM anak di atas secara umum menggambarkan bahwa persoalan pemenuhan dan perlindungan atas Hak Anak masih menjadi catatan tersendiri bagi negara-negara di dunia. Selain itu persoalan pemenuhan Hak Anak ini tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab tunggal negara melainkan juga membutuhkan peran serta orang tua, masyarakat sekitar dan lembaga masyarakat untuk mengadvokasinya. Terlebih masa depan bangsa berada di tangan anak muda. Maka menjaga anak dari segala kerentanan dari pelanggaran hak asasinya adalah suatu keniscayaan apabila kita menginginkan masa depan negara-negara di dunia yang lebih baik lagi..

Perkawinan usia anak di bawah 18 tahun dinilai bentuk pengingkaran negara terhadap sekaligus pengabaian terhadap hak perlindungan bagi anak dari segala bentuk diskriminasi. Pasalnya, ketika negara membuka peluang terjadinya perkawinan anak, hal yang bertentangan dengan upaya negara melakukan pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia (HAM). Perkawinan anak juga bentuk pemaksaan bagi anak perempuan untuk memikul tanggung jawab secara fisik atau psikologis dimana kondisi mereka sesungguhnya tidak siap. Sehingga, perkawinan anak bentuk pelanggaran hak-hak anak, terutama anak perempuan yang dalam UU Perkawinan diperbolehkan melangsungkan perkawinan jika sudah mencapai 16 tahun atau masih dalam usia anak. Membiarkan anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun sama dengan negara menghilangkan jaminan bagi anak perempuan untuk terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Ini sama saja memperluas jumlah perempuan yang menjadi korban KDRT baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran ekonomi.

Perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang berarti juga pelanggaran HAM. Di mana mereka semestinya menikmati masa-masa bermain, belajar, dan mengasah potensi diri untuk berkembang, harus dihadapkan dengan kehidupan berumah tangga. Perkawinan di bawah umur yang dilakukan tidak bisa dipungkiri setiap keputusan yang diambil akan memiliki konsekuensi hukum, secara suka ataupun tidak suka akan dialami oleh mereka yang melakukan hal tersebut antara lain;

²¹ Ibid.

a. Putusan Sekolah

Hampir tidak bisa dipastikan pengantik anak adalah generasi putus sekolah dan bahkan yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali, kesempatan mereka untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi menjadi mimpi bahkan tidak sedikit pula yang tidak menyelesaikan bangku pendidikan dasa

b. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);

Yang menjadi korban KDRT biasanya gadis muda ayang dikawinkan di usia dini lazimnya bersuamikan pria yang berusia jauh lebih tua dari dirinya, akibat margin usia yang jauh inilah hampir muncul problem komunikasi keluarga.

c. Perceraian

Akibat tidak harmonisnya rumah tangga, maupun komunikasi yang tidak sejalan dengan kondisi rumah tangga perkawinan dibawah umur bisa berdampak pada terjadinya perceraian, hal ini tidak bisa dielakkan perempuan yang menjadi korban sulit dan bahkan tidak bisa melanjutkan sekolah bahkan malu untuk melanjutkan sekolah, status janda di usia muda pun menjadi identitas tersendiri. Perkawinan di bawah umur tidak jarang memunculkan banyak masalah yang sangat pelik di dalam rumah tangga dan kerap berakhir dengan perceraian.

HAM memberikan perlindungan dan jaminan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu yaitu salah satunya anak, yang dikatakan sebagai kelompok rentan yang tertuang dalam undang-undang HAM yang wajib dilindungi oleh pemerintah, masyarakat dan lainnya yang berperan penting dalam aspek sosial, dalam hal ini *stakeholder* di atas mampu berperan secara aktif artinya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat salah satunya yaitu terjadinya perkawinan dibawah umur maka masyarakat harus melaporkan tindakan tersebut kepada institusi yang berwenang menanganinya yaitu komnas perlindungan anak, maka tindakan tersebut bisa dicegah dan melindungi anak yang melakukan perkawinan di usia muda. Hal ini baru diatur apabila laki-laki dewasa yang menikahi anak dibawah umur.

Terkait jika menemukan masalah yang seumuran menikah dalam hal ini melakukan perkawinan di bawah umur, maka kekuatan hukum bagi mereka adalah dispensasi maupun legalitas hukum adat, dari sudut pandang HAM hal ini tidak bisa diproteksi karena dari segi keluarga dan pemerintah memiliki kekuatan hukum yang jelas maka aspek HAM tidak memiliki wewenang selanjutnya untuk ditindak lanjuti

KESIMPULAN

Perkawinan pada dasarnya menuju sesuatu yang suci dan sakral untuk dilakukan jika perkawinan mengandung mudharat untuk pasangan suami istri tersebut, terkait dengan perkawinan dibawah umur penulis mencoba memberikan sebuah gambaran bahwa bagaimana kedepannya jika perkawinan ini dilakukan, dampak yang terjadi seperti putus sekolah, *miss* komunikasi, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan sebagainya hal ini bisa terjadi karena mental dan pikiran yang belum siap untuk memasuki dan menerima peran sebagai orang dewasa.

Peran dari keluarga yaitu orang tua harus lebih menjaga dan melakukan usaha preventif agar pergaulan anak bisa terjaga dan juga orang tua harus mampu membimbing dan tidak mengambil jalan untuk melegalkan keinginan dengan berdalih pada legalitas dispensasi nikah. Selain itu, aturan yang diciptakan oleh pemerintah juga harus lebih ketat dan seiring

artinya disatu sisi undang-undang tentang HAM begitu melindungi Hak anak, dijamin dan diayomi dan disisi lain justru menimbulkan celah bagi pelaku perkawinan dibawah umur baik dari segi hukum positif maupun hukum adat yang berlaku, mengembalikan marwah hukum yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat adalah suatu keharusan, segala aturan dari produk hukum yang dibuat harus saling berkaitan dengan begitu ketika semuanya *balance* maka anak sebagai generasi bangsa dan Negara bisa terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Sri Rahayu, 2013, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- A Baderin, 2013, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Press.
- Kuncoro Purbopranoto, 1969, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Yogyakarta: Pradja Paramita.
- Mahsyur Effendi, 1994, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*.
- Muhammad Junaidi, 2018, *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad Syukri Albani, Zul Pahmi Lubis, Iwan dkk, 2015, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana .
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep, dan Implikasinya terhadap Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Ramdlon Naming, 2001, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia*. UI PUSHAM UII, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta.
- Todung Mulya Lubis, 1982, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Zainuddin Ali, 2011, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika .
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.